



# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 2222/VII-01/1221

Hal : Klaim Bayi NICU level II

Surabaya, 08 Desember 2021

Yth. Direktur / Kepala FKRTL  
Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya  
di  
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang tinggi dari Fasilitas Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.


Sehubungan dengan adanya klaim bayi NICU di Level II, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 604/Menkes/SK/VII/2008, Tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D, pada Bab III perawatan Neonatus, yaitu :
  - a. Neonatus Resiko Rendah  
Kriteria : Bayi baru lahir normal dan sehat  
Rawat di Level I (Rawat gabung / rawat bersama ibu sampai pulang)
    - i. Ditingkat Komunitas :
      - i.1. Di rumah (home care) supervise oleh bidan desa
      - i.2. Di polindes, di desa / desa siaga : oleh bidan desa
      - i.3. Di PKM/ PKM PONE
    - ii. Di tingkat rujukan : RS kelas D,C,B, dan A  
Bayi baru lahir di RS dirawat Bersama ibu / rawat gabung / rooming in
  - b. Neonatus Resiko Sedang  
Batasan : Semua bayi baru lahir yang memerlukan observasi dan perawatan selama periode neonatal lebih dari bayi baru lahir normal sehat.  
Rawat di level perinatologi level II (HCU/ IMCU)
  - c. Neonatus Resiko Tinggi  
Batasan : Semua bayi baru lahir yang dalam keadaan kritis memerlukan observasi ketat dan Tindakan intensif.  
Rawat di level III (NICU)

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 834/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan (HCU) Di Rumah Sakit, pengertian dari *High Care Unit* (HCU) dan pelayanan HCU :
  - 2.1. High Care Unit (HCU) adalah Unit pelayanan Rumah Sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat.
  - 2.2. Pelayanan HCU adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada diantara ICU dan ruang rawat inap (tidak perlu perawatan ICU namun belum dapat dirawat diruang rawat biasa karena memerlukan observasi yang ketat).
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019, nomor JP.02.03/3/1693/2020 dan 411/BA/0720 perihal administrasi Kelas Perawatan Non Kelas :

Kelas rawat peserta yang di rawat inap di ruangan IGD atau ruang nonkelas seperti ruang observasi/peralihan/ruangan kemoterapi/ruang observasi bayi dibayarkan setara dengan kelas 3. Sehingga ruang perawatan intensive bayi dan ruangan intensive care (ICU, ICCU, CVCU dan lainnya) bukan termasuk kriteria ruangan nonkelas.
4. Terkait hal tersebut diatas maka Pengajuan klaim bayi baru lahir yang dirawat diruang perinatologi level II termasuk pada ruang observasi sehingga dibayarkan setara kelas 3.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

  
Kepala,  
Betsy M.O. Roeroe